



PUTUSAN

Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUCHTAR KAIMUDDIN, S.E. bin KAIMUDDIN;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/24 April 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan TA Gani Kelurahan Bonto Atu,
Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Bulog (Mantan Kepala Gudang Bulog Bantaeng);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Kesatu Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 25 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Kaimuddin, S.E., bin Kaimuddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primer tersebut;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



3. Menyatakan Terdakwa Muhtar Kaimuddin, S.E., bin Kaimuddin bersalah melakukan " **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhtar Kaimuddin, S.E., bin Kaimuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Membebaskan Terdakwa Muchtar Kaimuddin, S.E., bin Kaimuddin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp524.003.830, (lima ratus dua puluh empat juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) eksamplar administrasi raskin Kabupaten Bantaeng alokasi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) buku bukti seteroan raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) dokumen rekening Koran HPB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) buku pedoman umum/kas raskin tahun 2009;
- 1 (satu) bundel kartu piutang penyaluran tahun 2009;
- 2 (dua) lembar rekapitulasi penyaluran dan pembayaran raskin tahun 2009 per kabupaten se sub divre Bulukumba;
- 2 (dua) lembar rincian pembayaran atas nama Muchtar Kaimuddin;
- 1 (satu) lembar tunggakan HPB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009 sub divre Bulukumba;
- 2 (dua) lembar eksamplar laporan hasil temuan Tim Cut Off HTB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) bundel arsip raskin kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin dese Bonto Lojong bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Bonto Daeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Marannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa biang Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Biangkeke bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Nipa-Nipa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Borong Loe bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran beras raskin Desa Batu Karaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Lumpangan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Baruga bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Asli pembayaran beras raskin Desa Rappoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar hadir penerimaan beras raskin Desa Rappoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bajiminasa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Asli pembayaran beras raskin Desa Tanah Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Gantarangkeke bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Lonrong bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Mamampang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Mappilawing bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Parangloe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pa'bentengan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pa'bumbungan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Barrua bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Ulugalung bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Banyorang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel berita acara penyerahan beras raskin Desa Banyorang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Campaga bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 3 (tiga) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Tappalang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Ereng-ereng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pattalassang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto-bontoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pataneteang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Onto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar nama penerimaan beras raskin Desa Kelurahan Onto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Tappajeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lamalaka bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Karatuan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Kayu Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Palantikang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli dan foto copy pembayaran beras raskin Kelurahan Letta bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Kelurahan Letta bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Mallilingi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Kelurahan Mallilingi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi Foto copy pembayaran beras raskin Desa Bonto Karaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Bulaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Majannang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Mate'ne bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Maccini bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Langkasa bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Cinde bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Manai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Atu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Sungguh bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rita bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Salluang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Salluang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Jai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Jai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Jaya bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Jaya bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

- Sebidang tanah beserta sertifikat tanah hak milik Nomor 364, surat ukur tanggal 26 Agustus 2009 No.179/Bontomaccini/2009 dengan luas 2590 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Hj. Hunaini berlokasi di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Sebidang tanah beserta sertifikat tanah hak milik Nomor 01, surat ukur tanggal 17 Juni 2009 No.03/ParangLoe/2009 dengan luas 6919 M² (enam ribu sembilan ratus sembilan belas ribu) atas nama Muhtar Kaimuddin berlokasi di Desa Parang Loe Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasil pelelangan diperhitungkan sepenuhnya dengan uang pengganti;

8. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2012/PN Mks tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa Mukhtar Kaimuddin, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan pertama primer tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mukhtar Kaimuddin, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI". Sebagaimana dalam dakwaan Pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) eksamplar administrasi raskin Kabupaten Bantaeng alokasi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
 - 1 (satu) buku bukti seteroan raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
 - 1 (satu) dokumen rekening Koran HPB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
 - 1 (satu) buku pedoman umum/kas raskin tahun 2009;
 - 1 (satu) bundel kartu piutang penyaluran tahun 2009;
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi penyaluran dan pembayaran raskin tahun 2009 per kabupaten se sub divre Bulukumba;
 - 2 (dua) lembar rincian pembayaran atas nama Muchtar Kaimuddin;
 - 1 (satu) lembar tunggakan HPB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009 sub divre Bulukumba;
 - 2 (dua) lembar eksamplar laporan hasil temuan Tim Cut Off HTB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
 - 1 (satu) bundel arsip raskin kabupaten Bantaeng tahun 2009;
 - 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin dese Bonto Lojong bulan januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Bonto Daeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Marannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa biang Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Biangkeke bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Nipa-Nipa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Borong Loe bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran beras raskin Desa Batu Karaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Lumpangan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Baruga bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Asli pembayaran beras raskin Desa Rappoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar hadir penerimaan beras raskin Desa Rappoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bajiminasa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi Asli pembayaran beras raskin Desa Tanah Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Gantarangkeke bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Lonrong bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Mamampang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Mappilawing bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Parangloe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pa'bentengan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pa'bumbungan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Barrua bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Ulugalung bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Banyorang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel berita acara penyerahan beras raskin Desa Banyorang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Campaga bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Tappalang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Ereng-ereng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pattalassang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bontobontoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pataneteang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Onto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar nama penerimaan beras raskin Desa Kelurahan Onto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Tappajeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lamalaka bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Karatuan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Kayu Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Palantikang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli dan foto copy pembayaran beras raskin Kelurahan Letta bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Kelurahan Letta bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Mallilingi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Kelurahan Mallilingi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Foto copy pembayaran beras raskin Desa Bonto Karaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Bulaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Majannang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Mate'ne bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Maccini bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Langkasa bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Cinde bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Manai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Atu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Sungguh bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rita bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Salluang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Salluang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Jai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Jai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Jaya bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Jaya bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- Sebidang tanah beserta sertifikat tanah hak milik Nomor 364, surat ukur tanggal 26 Agustus 2009 No.179/Bontomaccini/2009 dengan luas 2590 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Hj. Hunaini berlokasi di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



- Sebidang tanah beserta sertifikat tanah hak milik Nomor 01, surat ukur tanggal 17 Juni 2009 No.03/ParangLoe/2009 dengan luas 6919 M2 (enam ribu sembilan ratus sembilan belas ribu) atas nama Muhtar Kaimuddin berlokasi di Desa Parang Loe Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 14 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 75/Pid.Sus.TPK/2012/PN Mks tanggal 15 April 2013, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pembebanan pidana denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mukhtar Kaimuddin, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan pertama primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Mukhtar Kaimuddin, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan pertama subsider;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Menghukum pula terdakwa Muchtar Kaimuddin, S.E., bin Kaimuddin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp524.003.830,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) eksamplar administrasi raskin Kabupaten Bantaeng alokasi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
 - 1 (satu) buku bukti seteroan raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
 - 1 (satu) dokumen rekening Koran HPB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
 - 1 (satu) buku pedoman umum/kas raskin tahun 2009;
 - 1 (satu) bundel kartu piutang penyaluran tahun 2009;
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi penyaluran dan pembayaran raskin tahun 2009 per kabupaten se sub divre Bulukumba;
 - 2 (dua) lembar rincian pembayaran atas nama Muchtar Kaimuddin;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) lembar tunggakan HPB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009 sub divre Bulukumba;
- 2 (dua) lembar eksamplar laporan hasil temuan Tim Cut Off HTB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) bundel arsip raskin kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin dese Bonto Lojong bulan januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Bonto Daeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Marannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa biang Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Biangkeke bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Nipa-Nipa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Borong Loe bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran beras raskin Desa Batu Karaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Lumpangan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Baruga bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Asli pembayaran beras raskin Desa Rappoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar hadir penerimaan beras raskin Desa Rappoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bajiminasa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Asli pembayaran beras raskin Desa Tanah Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Gantarangeke bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Lonrong bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Mamampang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Mappilawing bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Parangloe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pa'bentengan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pa'bumbungan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Barrua bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Ulugalung bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Banyorang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel berita acara penyerahan beras raskin Desa Banyorang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Campaga bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 3 (tiga) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Tappalang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Ereng-ereng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pattalassang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto-bontoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pataneteang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Onto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar nama penerimaan beras raskin Desa Kelurahan Onto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Tappajeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lamalaka bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Karatuan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Kayu Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Palantikang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli dan foto copy pembayaran beras raskin Kelurahan Letta bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Kelurahan Letta bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Mallilingi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Kelurahan Mallilingi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Foto copy pembayaran beras raskin Desa Bonto Karaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Bulaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Majannang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Mate'ne bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Maccini bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Langkasa bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Cinde bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Manai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Atu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Sungguh bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rita bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Salluang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Salluang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Jai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Jai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Jaya bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Jaya bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- Sebidang tanah beserta sertifikat tanah hak milik Nomor 364, surat ukur tanggal 26 Agustus 2009 No.179/Bontomaccini/2009 dengan luas 2590 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi)

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj. Hunaini berlokasi di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

- Sebidang tanah beserta sertifikat tanah hak milik Nomor 01, surat ukur tanggal 17 Juni 2009 No.03/ParangLoe/2009 dengan luas 6919 M2 (enam ribu sembilan ratus sembilan belas ribu) atas nama Muhtar Kaimuddin berlokasi di Desa Parang Loe Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2012/PN Mks tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2012/PN Mks tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2012 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Makassar tanggal 5 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 7 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa yang menyatakan

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



uang beras Raskin sejumlah Rp524,003.830,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bukan tindak pidana tetapi merupakan utang Terdakwa terhadap Bulog sesuai dengan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 17 Juni 2010, Terdakwa belum membayar kepada Bulog merupakan cidera janji atau wanprestasi, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hubungan Terdakwa dengan Perum Bulog bukan dalam hubungan perdata, Perum Bulog tidak pernah menyatakan perjanjian hutang piutang dengan Terdakwa, sehingga uang yang belum disetorkan Terdakwa ke rekening Bulog adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng:

- Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair yakni unsur "setiap orang" tidak terpenuhi dengan berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum tidak tepat bila diperhadapkan dengan unsur Pasal 2 Ayat (1) tersebut, akan tetapi rumusan delik tindak pidana korupsi dengan spesifikasi khusus untuk subyek hukum orang yang mempunyai jabatan

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



atau kedudukan beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya lebih tepat memenuhi unsur setiap orang dalam rumusan delik Pasal 3 undang-Undang Tipikor dalam dakwaan subsidair (Vide, Putusan PN., hal, 53);

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum;
- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor Dakwaan Primair dengan pertimbangan sebagai berikut.
- Bahwa Terdakwa selaku Mantan Kepala Gudang Beras Bulog Sub Drive Bulukumba telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran beras Raskin kepada para RTS-PM dan dalam proses pembayaran dari Pelaksana Distribusi kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum melainkan ada pembayaran Harga Tebus Beras (HTB) Raskin yang dibayarkan melalui Terdakwa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada akhir 2009 terdapat adanya pembayaran yang tidak disetorkan ke rekening HPB Bulog, padahal kenyataannya telah dilakukan penagihan oleh Tim Pengecekan HTB Raskin tahun 2009

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



langsung pada pelaksana distribusi akan tetapi para Kepala Desa atau Lurah telah melakukan pembayaran beras Raskin melalui Terdakwa akibatnya tujuan dan sasaran pembagian Raskin tidak tercapai dan telah merugikan Keuangan Negara karena perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang HPB dari Kepala Desa atau Lurah untuk kepentingan pribadi Terdakwa akibatnya telah memperkaya atau telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sehingga terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp524.003.830,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian yaitu jumlah penyaluran Raskin ke titik distribusi sebesar Rp5.856.192.000,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) jumlah penyetoran HPB Raskin di rekening HPB sebesar Rp4.924.532.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan raskin Bulog oleh Satker Raskin jumlah belum disetor sebesar Rp931.660.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan jumlah penyetoran hasil penjualan klaim Terdakwa sebesar Rp407.656.170,00 (empat ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp524.003.830.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sesuai hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan. Karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya yang merugikan keuangan negara tersebut;
- Bahwa dari fakta hukum dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



penyimpangan penyaluran dan penggunaan dana raskin yang telah dibayarkan oleh para Kepala Desa atau Lurah yang tidak disertakan oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp524.000.830.000,00 sesuai Laporan Investigatif Kerugian Keuangan Negara dalam rangka dugaan tindak pidana korupsi oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel Nomor SR-371/PW21/5/2012 tanggal 13 Juni 2012;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, barang bukti sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Surat ukur tanggal 17 Juni 2009 Nomor 03/Parangloe/2009 dengan luas 6919 m2 atas nama Terdakwa Muchtar Kaimuddin berlokasi di Desa Parangloe Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dirampas

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



untuk negara dan dilelang dan diperhitungkan untuk menutup uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 14 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2012/PN Mks tanggal 15 April 2013 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA MUCHTAR KAIMUDDIN, S.E. bin KAIMUDDIN**;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 14 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2012/PN Mks tanggal 15 April 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHTAR KAIMUDDIN, S.E. bin KAIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp524.003.830,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) eksamplar administrasi raskin Kabupaten Bantaeng alokasi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) buku bukti seteroan raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) dokumen rekening Koran HPB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) buku pedoman umum/kas raskin tahun 2009;
- 1 (satu) bundel kartu piutang penyaluran tahun 2009;
- 2 (dua) lembar rekapitulasi penyaluran dan pembayaran raskin tahun 2009 per kabupaten se sub divre Bulukumba;
- 2 (dua) lembar rincian pembayaran atas nama Muchtar Kaimuddin;
- 1 (satu) lembar tunggakan HPB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009 sub divre Bulukumba;
- 2 (dua) lembar eksamplar laporan hasil temuan Tim Cut Off HTB raskin Kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) bundel arsip raskin kabupaten Bantaeng tahun 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin dese Bonto Lojong bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Bonto Daeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Marannu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa biang Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Biangkeke bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Nipa-Nipa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Borong Loe bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran beras raskin Desa Batu Karaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Lumpangan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi foto copy pembayaran beras raskin Desa Baruga bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Asli pembayaran beras raskin Desa Rappoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar hadir penerimaan beras raskin Desa Rappoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bajiminasa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi Asli pembayaran beras raskin Desa Tanah Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Gantarangkeke bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Lonrong bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Mamampang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Mappilawing bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Parangloe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pa'bentengan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pa'bumbungan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Barrua bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Ulugalung bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Banyorang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berita acara penyerahan beras raskin Desa Banyorang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Campaga bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 3 (tiga) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Tappalang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Ereng-ereng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pattalassang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bontobontoa bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Pataneteang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Onto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar nama penerimaan beras raskin Desa Kelurahan Onto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Tappajeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lamalaka bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Karatuan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Kayu Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Palantikang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli dan foto copy pembayaran beras raskin Kelurahan Letta bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Kelurahan Letta bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Mallilingi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Kelurahan Mallilingi bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Kelurahan Lembang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi Foto copy pembayaran beras raskin Desa Bonto Karaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Bulaeng bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Majannang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Mate'ne bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Maccini bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Langkasa bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Cinde bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Manai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Atu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Sungguh bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Loe bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Rita bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Salluang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Salluang bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Jai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Jai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel kwitansi asli pembayaran beras raskin Desa Bonto Jaya bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto Jaya bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar penerimaan beras raskin Desa Bonto bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sebidang tanah beserta sertifikat tanah hak milik Nomor 364, surat ukur tanggal 26 Agustus 2009 No.179/Bontomaccini/2009 dengan luas 2590 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Hj. Hunaini berlokasi di Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

- Sebidang tanah beserta sertifikat tanah hak milik Nomor 01, surat ukur tanggal 17 Juni 2009 No.03/ParangLoe/2009 dengan luas 6919 M² (enam ribu sembilan ratus sembilan belas ribu) atas nama Muhtar Kaimuddin berlokasi di Desa Parang Loe Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Dirampas untuk negara dan dilelang dan diperhitungkan untuk menutup uang pengganti;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019